



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 01/Pdt.G/2011/PA.Lbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PTT, Alamat di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai *Penggugat* ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PTT, Alamat di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sebagai *Tergugat* ;---

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2011 telah mendaftarkan perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register Nomor : 01/Pdt.G/2011/PA.Lbh. tanggal 4 Januari 2011, selanjutnya Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Pebruari 2005 bertepatan dengan 25 Hijriyah 1425 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan dengan Kutipan Akta Nikah No 44/14/II/2005, tertanggal 7 Pebruari 2005; -----
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat, Desa, Kecamatan Bacan, selama \pm 2(Dua) bulan, namun karena Ibu Penggugat jatuh sakit maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa, Kecamatan Bacan, sampai gugatan ini diajukan ;-----
- 3 Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki ;-----
- 4 Bahwa keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada pertengahan Tahun 2008 (Hari, Tanggal dan Bulannya tidak di ingat lagi) terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan seorang perempuan bernama SELINGKUHAN I TERGUGAT yang sekantor dengan Tergugat, serta Tergugat bersama saudara SELINGKUHAN I TERGUGAT (selingkuhan Tergugat) mengambil uang simpanan Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) di Bank BRI Labuha. Dari peristiwa tersebut Penggugat mendatangkan saudara SELINGKUHAN I TERGUGAT (selingkuhan Tergugat) ke hadapan orang tua Tergugat dan menanyakan tentang hubungan gelapnya dengan Tergugat, saudara Fadilah (selingkuhan Tergugat) mengakui hubungannya dengan Tergugat, setelah mendapat pengakuan saudara SELINGKUHAN I TERGUGAT (selingkuhan Tergugat), pada saat itu Tergugat berjanji dan bersumpah tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk rukun kembali ;-----

5 Bahwa pada Tanggal 27 Desember 2009, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi percekocan lagi disebabkan Tergugat selingkuh lagi dengan seorang perempuan, saat itu Penggugat menanyakan pada Tergugat Apakah saudara selingkuh lagi ? Tergugat mengakui kalau Tergugat selingkuh dan menggunakan Obat terlarang (Ganja). Karena terjadi percekocan itu Tergugat meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Tergugat ;

6 Bahwa selama Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat, Tergugat selingkuh dengan 2(dua) perempuan masing-masing bernama SELINGKUHAN II TERGUGAT dan SELINGKUHAN III TERGUGAT;-----

7 Bahwa pada tahun 2010 (hari, tanggal dan Bulan) tidak diingat lagi, Tergugat mendatangi Penggugat untuk minta maaf atas semua perbuatannya tapi Penggugat saat itu belum dapat memaafkan Tergugat karena Penggugat masih sakit hati, dan Penggugat mau Tergugat bisa merubah sikapnya dulu dan meninggalkan semua perbuatan yang menyakiti Penggugat tapi ternyata Tergugat tetap melakukan perbuatan yang menyakiti Penggugat ;-----

8 Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2010, Penggugat mendapatkan Tergugat bersama saudara SELINGKUHAN II TERGUGAT (selingkuhan Tergugat) sedang tidur bersama di kos-kosan saudara SELINGKUHAN II TERGUGAT (selingkuhan Tergugat) yang bertempat di Desa, Kecamatan Bacan ;-----

9 Bahwa Tergugat telah menghamili saudara SELINGKUHAN III TERGUGAT (selingkuhan Tergugat) ;-----

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha atau Bapak Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap
Penggugat ;-----
- 3 Membebankan biaya perkara kepada
Penggugat ;-----

SUBSIDAIR :

Atau jika Ketua Pengadilan Agama atau Bapak Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dimana Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha sebagaimana relaas tanggal 6 Januari 2011 Nomor : 01/Pdt.G/ 2011/PA.Lbh untuk persidangan tanggal 12 Januari 2011 dan relaas tanggal 13 Januari 2011 Nomor: 01/Pdt.G/2011/PA.Lbh untuk persidangan tanggal 19 Januari 2011 ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;-----

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan secara lisan di muka persidangan sebagaimana telah dikutip dalam berita acara persidangan ;-----

Bahwa ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahannya terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadir dalam persidangan ;-----

Bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akte Nikah Nomor No 44/14/II/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal 7 Pebruari 2005, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P-1);-

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, dengan urutan pemeriksaan masing-masing sebagai berikut:

- 1 SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Desa, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kehadiran Penggugat di Pengadilan Agama ini adalah untuk menceraikan suaminya ;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat 2 bulan, dan karena orang tua Penggugat sakit maka mereka kembali ke rumah orang tua Penggugat ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT TERGUGAT ;-----
 - Bahwa setelah sakasi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup aman dan harmonis, tapi setelah Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan menggunakan narkoba menjadikan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi ;-----
 - Bahwa setelah saksi Tergugat selingkuh dengan wanita lain sejak tahun 2007, yakni selingkuh dengan seorang wanita yang bernama SELINGKUHAN I TERGUGAT dan tahun 2009 selingkuh dengan SELINGKUHAN III TERGUGAT ;-----
 - Setelah saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir 2009, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;-----
 - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah adalah karena Tergugat masih tetap selingkuh dengan SELINGKUHAN III TERGUGAT, bahkan orang tua SELINGKUHAN III TERGUGAT pernah datang ke rumah menuntut pertanggungjawaban Tergugat karena SELINGKUHAN III TERGUGAT telah hamil ;---
 - Bahwa setelah saksi, sewaktu Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh, mereka sering cekcok dan yang saksi lihat dalam 1 minggu 4 kali cekcok ;-----
 - Bahwa setelah saksi, Polisi setiap saat mencari Tergugat, dan belakangan baru saksi ketahui, Tergugat memakai Narkoba ;-----
 - Bahwa setelah saksi, Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polres Halsel, karena Tergugat dan Fadilah membobol tabungan Penggugat di BRI Bacan, namun masalah itu telah diselesaikan secara kekeluargaan ;-----
 - Bahwa setelah saksi saat ini Tergugat ditahan di Polres Halsel sejak Desember 2010 gara-gara narkoba ;-----
 - Bahwa pernah ada upaya damai dari pihak keluarga, tapi tidak berhasil, saksi sendiri pernah menasihati Tergugat tapi tidak berhasil ;-----
- 2 SAKSI II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Desa, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat telah menikah, suaminya bernama TERGUGAT ;-----
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir, tapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat, hanya kapan Penggugat dan Tergugat pindah saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup aman dan harmonis, tapi mulai tahun 2007 keadaan rumah tangga mereka sudah kacau, karena sering cekcok, berkelahi bahkan Tergugat sudah jarang pulang ke rumah ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dengan suara keras ;--
- Bahwa sudah banyak kali Penggugat dan Tergugat cekcok, saksi tidak bisa dihitung lagi ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat cekcok adalah Tergugat selingkuh dengan SELINGKUHAN II TERGUGAT dan SELINGKUHAN III TERGUGAT ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan SELINGKUHAN II TERGUGAT di Dermaga Biru 2 kali dan dengan SELINGKUHAN III TERGUGAT berboncengan dengan motor seperti layaknya orang pacaran ;-----
- Bahwa saksi pernah dengar Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres karena kasus narkoba, hanya kapan kejadiannya saksi lupa ;-----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah 1 tahun lebih, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa pernah ada upaya dari orang tua Tergugat, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi;---

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan mohon putusan ;-----

Bahwa segala peristiwa yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ditunjuk kembali sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali, panggilan mana telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, namun oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan perselisihan dan percekcoakan, maka Majelis Hakim atas dasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mendengarkan keterangan saksi keluarga/orang-orang dekat yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan pula dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/14/II/2005 (bukti P.1) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, juga karena Tergugat dan selingkuhannya yang bernama SELINGKUHAN I TERGUGAT membobol tabungan Penggugat pada BRI unit Labuha, dan bahkan salah satu dari selingkuhan Tergugat bernama SELINGKUHAN III TERGUGAT telah hamil dan menuntut untuk dinikahi oleh Tergugat, serta Tergugat yang juga pemakai ganja dan sudah dinasihati tapi Tergugat tidak mau menghiraukan nasihat Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir 2009 sampai sekarang atau kurang lebih 1 tahun dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Penggugat berketetapan hati bercerai dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 hal 149 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka dapat di ketemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 selalu terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi kurang lebih 1 tahun. Oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah ;-----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan setelah nyata Majelis dalam persidangan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan, maka alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huriuf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan bersandar pada Pasal 149 RBg. Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir ;

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

- 3 Menjatuhkan talak satu Ba’in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----

- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp 271.000-(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari ini Rabu tanggal 19 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1432 H. oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.MOH. KHOSIDI, SH sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR GAITE, S.Ag dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh JASMANI LAMASA, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

Drs. MOH. KHOSIDI, SH

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM ANGGOTA ,

ABUBAKAR GAITE, S.Ag,

Drs H.MARSONO, MH

PANITERA,

JASMANI LAMASA, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Pendaftaran-----	Rp	30.000.-
2	Biaya Proses-----	Rp	50.000.-
3	Panggilan-----	Rp	180.000.-
4	Redaksi-----	Rp	5.000.-
5	M a t e r i-----	Rp	6.000.-

J u m l a h----- Rp 271.000.-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;